



PUTUSAN

Nomor 244/Pid.B/2014/PN Mrh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dalam acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : HELDI PERMANA Bin SAHDAN (Alm).
Tempat Lahir : Belitung.
Umur/ Tgl. Lahir : 44 tahun / 1 Januari 1970.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Sungai Lumbah RT 1, Kec. Alalak, Kab. Barito
Kuala.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMP (tidak tamat)

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis penahanan rutan, oleh:

1. Penyidik, tanggal 25 September 2014, No. Sp.Han/48/IX/2014/Reskrim, sejak tanggal 25 September 2014 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 14 Oktober 2014, No. B-50/Q.3.19/Ep.1/10/2014, sejak tanggal 15 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 17 November 2014;
3. Penuntut Umum tanggal 18 November 2014, No. PRINT-60/Q.3.19/Ep.2/10/2014, sejak tanggal 18 November 2014 sampai dengan 24 November 2014;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 25 November 2014, nomor 284 / Pen.Pid. / 2014 / PN.Mrh. sejak tanggal 25 November 2014 sampai dengan tanggal 24 Desember 2014;

Halaman 1 dari 25
Putusan No. 244/Pid.B/2014/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 16 Desember 2014, nomor 284.b / Pen.Pid. / 2014 / PN. Mrh. sejak tanggal 25 Desember 2014 sampai dengan tanggal 22 Februari 2015.

Terdakwa dalam perkara ini menyatakan tidak didampingi penasehat hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan No. 246/ Pid.B/2014/PN.Mrh. tentang Penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Penetapan Majelis Hakim Nomor 244/Pen.Pid/2014/PN.Mrh. tanggal 26 November 2014 tentang penetapan hari sidang.

Telah membaca berkas dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar Dakwaan Penuntut Umum.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa HELDI PERMANA Bin SAHDAN (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke — 1 KUHP;
2. Menjatuhkan terhadap Terdakwa HELDI PERMANA Bin SAHDAN (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) rupiah dengan rincian 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000, (lima puluh ribu) rupiah, 3 (tiga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) rupiah, 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah.

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia Warna Biru;
- 3 (tiga) lembar kertas wama putih yang bertutiskan angka-angka pesanan.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa HELDI PERMANA Bin SAHDAN (Alm), dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi; dan
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut diatas, penuntut umum mengajukan tanggapannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa la terdakwa HELDI PERMANA Bin SAHDAN (Alm) , pada hari Rabu tangaal 24 September 2014 sekitar pukul 12.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan September Tahun 2014 bertempat di Area Parkiran Kendaraan Pasar Tunaaina di seberang KUA (Kantor Urusan Agama) Kel. Berangas Barat Kec. Alalak Kab. Batola atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, sebagai orang tanpa mendapat izin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai

Halaman 3 dari 25
Putusan No. 244/Pid.B/2014/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencarian, Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi Anton Hermawan, SH dan saksi Muamar Kadapi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Kai. Berangas Barat Kec. Alalak Kab. Batola sedang marak perjudian jenis kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa HELDI PERMANA Bin SAHDAN (Alm), kemudian para saksi mendatangi lokasi dan melihat terdakwa duduk di area parkir kendaraan Pasar Tunggging yang berada disebelah KUA (Kantor Urusan Agama) Kel. Berangas Barat Kec. Alalak Kab Batola dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya para saksi melakukan pemeriksaan pada kantong celana terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Warna Biru yang di dalamnya terdapat angka-angka pasangan kupon putih, uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) rupiah yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000, (lima puluh ribu) rupiah, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) rupiah, 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dan 3 (tiga) lembar kertas putih yang berisikan pesanan angka-angka kupon putih.

Bahwa selanjutnya saksi Anton Herrnawan, SH dan saksi Muamar Kadapi langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan interogasi, dan terdakwa menerangkan bahwa terdakwa menjual nomor togel tersebut dengan cara yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu buka dari pagi sampai jam 15.00 Wita dengan cara para pemasang datang langsung kepada terdakwa dengan menyerahkan secarik kertas yang berisi nomor pasangan serta menyerahkan uang taruhannya, dan ada juga yang memasang melalui pesan singkat (SMS) ke HP terdakwa dan membayarkannya sekira jam 19.00 Wita di area Parkiran Pasar Tunggging. Setelah nomor kupon putih terkumpul terdakwa menyetorkan rekapan angka-angka nomor Kupon Putih yang dikumpulkan dari para pemasang beserta uang taruhannya kepada Sdr. Hamid (DPO) pada malam harinya setelah angka pasangan keluar, dan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui jika angka tersebut keluar dari sms yang dikirim oleh Sdr Hamid dan selanjutnya terdakwa sampaikan kepada para pemasang melalui sms.

Bahwa cara permainan togel tersebut yaitu apabila pemasang memasang Rp. 1.000,- dua angka tepat/tembus maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000,- jika pemasang memasang Rp. 1.000,- dan tembus tiga angka maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- dan jika pemasang memasang Rp. 1.000,- empat angka tepat maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- dan seterusnya. Namun apabila pasangan dari pemasang tidak tepat maka uang pasangan hangus dan menjadi hak bandar.

Bahwa permainan togel tersebut bersifat untung-untungan karena para pemasang/pembeli tidak pasti menang atau angka yang dipasangnya tidak keluar/tidak kena.

Bahwa judi togel tersebut oleh terdakwa telah dilakukan selama kurang lebih 1 (satu) bulan tanpa seijin dari pihak atau pejabat yang berwenang, dan dari hasil penjualan nomor togel tersebut terdakwa mendapat komisi yaitu sebesar 5% dari uang hasil pesanan angka-angka kupon putih tersebut yang diberikan oleh Sdr. Hand dan kadang mendapatkan komisi sukarela dari pemasang yang angka pesannya tepat/tembus, dan oleh terdakwa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP.

SUBSIDER

Bahwa ia terdakwa HELDI PERMANA Bin SAHDAN (Alm) pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 sekitar pukul 12.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan September Tahun 2014 bertempat di Area Parkiran Kendaraan Pasar Tungging di seberang KUA (Kantor Urusan Agama) Kel. Berangas Barat Kec. Alalak Kab. Batola atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, sebagai orang tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk

Halaman 5 dari 25
Putusan No. 244/Pid.B/2014/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi Anton Hermawan, SH dan saksi Muamar Kadapi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Kel. Berangas Barat Kec. Alalak Kab. Batola sedang marak perjudian jenis kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa HELDI PERMANA Bin SAHDAN (Alm), kemudian para saksi mendatangi lokasi dan melihat terdakwa duduk di area parkir kendaraan Pasar Tungging yang berada disebelah KUA (Kantor Urusan Agama) Kel. Berangas Barat Ken. Alalak Kab. Batola dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya para saksi melakukan pemeriksaan pada kantong celana terdakwa dan mendapatkan 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia Warna Biru yang di dalamnya terdapat angka-angka pasangan kupon putih, uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) rupiah, 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5000,- (lima ribu) rupiah dan 3 (tiga) lembar kertas putih yang berisikan pesanan angka-angka kupon putih.

Bahwa selanjutnya saksi Anton Hermawan, SH dan saksi Muamar Kadapi langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan interogasi, dan terdakwa menerangkan bahwa terdakwa menjual nomor togel tersebut dengan cara yaitu pada hari senin, rabu, sabtu, dan minggu buka dari pagi sampai jam 15.00 Wita dengan cara para pemasang datang langsung kepada terdakwa dengan menyerahkan secarik kertas yang berisi nomor pasangan serta menyerahkan uang taruhannya, dan ada juga yang memasang melalui pesan singkat (SMS) ke HP terdakwa dan membayarkannya sekira jam 19.00 Wita di area Parkiran Pasar Tungging setelah nomor kupon putih terkumpul, terdakwa menyetorkan rekapan angka-angka nomor Kupon Putih yang dikumpulkan dari para pemasang beserta uang taruhannya kepada Sdr. Hamid (DPO) pada malam harinya setelah angka pasangan keluar, dan terdakwa mengetahui jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka tersebut keluar dari sms yang dikirim oleh Sdr Hamid dan selanjutnya terdakwa sampaikan kepada para pemasang melalui sms.

Bahwa cara permainan togel tersebut yaitu apabila pemasang memasang Rp. 1.000,- dua angka tepat/tembus maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000,- jika pemasang memasang Rp. 1.000,- dan tembus tiga angka maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- dan jika pemasang memasang Rp. 1.000,- empat angka tepat maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- dan seterusnya. Namun apabila pasangan dari pemasang tidak tepat maka uang pasangan hangus dan menjadi hak bandar.

Bahwa permainan togel tersebut bersifat untung-untungan karena para pemasang/pembeli tidak pasti menang atau angka yang dipasangnya tidak keluar/tidak kena.

Bahwa judi togel tersebut oleh terdakwa telah dilakukan selama kurang lebih 1 (satu) bulan tanpa seijin dari pihak atau pejabat yang berwenang, dan dari hasil penjualan nomor togel tersebut terdakwa mendapat komisi yaitu sebesar 5% dari uang hasil pesanan angka-angka kupon putih tersebut yang diberikan oleh Sdr. Hand dan kadang mendapatkan komisi sukarela dari pemasang yang angka pesannya tepat/tembus, dan oleh terdakwa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan tidak bermaksud mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah di persidangan yakni :

1. Saksi ANTON HERMAWAN, S.H.

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri pada Polres Batola;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 sekitar pukul 12.30 Wita Saksi bersama Saksi MUAMAR KADAPI mendatangi terdakwa di Area Parkiran Kendaraan Pasar Tungging di seberang

Halaman 7 dari 25
Putusan No. 244/Pid.B/2014/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA (Kantor Urusan Agama) Kel. Berangas Barat, Kec. Alalak, Kab. Batola yang sebelumnya mendapatkan informasi masyarakat Terdakwa sebagai penjual permainan judi kupon putih untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut, di kantong celana terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia Warna Biru yang di dalamnya terdapat angka-angka pasangan kupon putih, uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) rupiah yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) rupiah, 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5000,- (lima ribu) rupiah dan 3 (tiga) lembar kertas putih yang berisikan pesanan angka-angka kupon putih;
- Bahwa ketika ditanyakan kepada Terdakwa mengenal asal usul uang tersebut, Terdakwa mengakui uang tersebut didapat dari hasil penjualan permainan Kupon Putih dan handphone sebagai sarana untuk menerima pesanan dari pembeli dan mengirim SMS nomor atau angka permainan Kupon Putih yang selanjutnya dikirimkan terdakwa kepada Sdr. HAMID (belum tertangkap) dan 3 (tiga) lembar kertas putih yang berisikan pesanan angka-angka kupon putih tersebut merupakan pasangan dari pemasang;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan pembagian persentase keuntungan dari Sdr. HAMID sebesar 5 % (lima persen) dari hasil yang disetorkan Terdakwa kepada Sdr. HAMID, dan kadang mendapatkan komisi sukarela dari pemasang yang angka pesannya tepat/tembus;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menjalankan usahanya menjual kupon putih tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa cara permainan togel tersebut yaitu apabila pemasang memasang Rp. 1.000,- dua angka tepat/tembus maka akan



mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- jika pemasang Rp. 1.000,- dan tembus tiga angka maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- dan jika pemasang memasang Rp. 1.000,- empat angka tepat maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- dan seterusnya. Namun apabila pasangan dari pemasang tidak tepat maka uang pasangan hangus dan menjadi hak bandar. Angka tersebut dipesan kepada Terdakwa baik secara langsung atau dan kemudian Terdakwa kirim kepada Sdr. HAMID. Permainan kupon putih dilakukan 5 (lima) kali dalam seminggu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu serta pemenang dalam permainan Kupon Putih tersebut tergantung pada untung — untungan.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi MUAMAR KADAPI

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri pada Polres Batola;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 sekitar pukul 12.30 Wita Saksi bersama Saksi ANTON HERMAWAN, S.H. mendatangi terdakwa di Area Parkiran Kendaraan Pasar Tungging di seberang KUA (Kantor Urusan Agama) Kel. Berangas Barat, Kec. Alalak, Kab. Batola yang sebelumnya mendapatkan informasi masyarakat Terdakwa sebagai penjual permainan judi kupon putih untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut, di kantong celana terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia Warna Biru yang di dalamnya terdapat angka-angka pasangan kupon putih, uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) rupiah yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) rupiah, 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5000,- (lima ribu) rupiah dan 3 (tiga) lembar kertas putih yang berisikan pesanan angka-angka kupon putih;
- Bahwa ketika ditanyakan kepada Terdakwa mengenal asal usul uang tersebut, Terdakwa mengakui uang tersebut didapat dari hasil penjualan permainan Kupon Putih dan handphone sebagai sarana



untuk menerima pesanan dari pembeli dan mengirim SMS nomor atau angka permainan Kupon Putih yang selanjutnya dikirimkan terdakwa kepada Sdr. HAMID (belum tertangkap) dan 3 (tiga) lembar kertas putih yang berisikan pesanan angka-angka kupon putih tersebut merupakan pasangan dari pemasang;

- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan pembagian persentase keuntungan dari Sdr. HAMID sebesar 5 % (lima persen) dari hasil yang disetorkan Terdakwa kepada Sdr. HAMID, dan kadang mendapatkan komisi sukarela dari pemasang yang angka pesannya tepat/tembus;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menjalankan usahanya menjual kupon putih tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa cara permainan togel tersebut yaitu apabila pemasang memasang Rp. 1.000,- dua angka tepat/tembus maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- jika pemasang Rp. 1.000,- dan tembus tiga angka maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- dan jika pemasang memasang Rp. 1.000,- empat angka tepat maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- dan seterusnya. Namun apabila pasangan dari pemasang tidak tepat maka uang pasangan hangus dan menjadi hak bandar. Angka tersebut dipesan kepada Terdakwa baik secara langsung atau dan kemudian Terdakwa kirim kepada Sdr. HAMID. Permainan kupon putih dilakukan 5 (lima) kali dalam seminggu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu serta pemenang dalam permainan Kupon Putih tersebut tergantung pada untung — untungan.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan dan menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan/saksi *a de charge*.

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 sekitar pukul 12.30 Wita Terdakwa didatangi oleh Saksi MUAMAR KADAPI bersama Saksi ANTON HERMAWAN, S.H. di Area Parkiran Kendaraan Pasar Tungging di seberang KUA (Kantor Urusan Agama) Kel. Berangas Barat, Kec. Alalak, Kab. Batola yang sebelumnya mendapatkan informasi masyarakat Terdakwa sebagai penjual permainan judi kupon putih untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut, di kantong celana terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia Warna Biru yang di dalamnya terdapat angka-angka pasangan kupon putih, uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) rupiah yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) rupiah, 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5000,- (lima ribu) rupiah dan 3 (tiga) lembar kertas putih yang berisikan pesanan angka-angka kupon putih;
- Bahwa ketika ditanyakan kepada Terdakwa mengenal asal usul uang tersebut, Terdakwa mengakui uang tersebut didapat dari hasil penjualan permainan Kupon Putih dan handphone sebagai sarana untuk menerima pesanan dari pembeli dan mengirim SMS nomor atau angka permainan Kupon Putih yang selanjutnya dikirimkan terdakwa kepada Sdr. HAMID (belum tertangkap) dan 3 (tiga) lembar kertas putih yang berisikan pesanan angka-angka kupon putih tersebut merupakan pasangan dari pemasang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan pembagian persentase keuntungan dari Sdr. HAMID sebesar 5 % (lima persen) dari hasil

Halaman 11 dari 25
Putusan No. 244/Pid.B/2014/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disetorkan Terdakwa kepada Sdr. HAMID, dan kadang mendapatkan komisi sukarela dari pemasang yang angka pesannya tepat/tembus;

- Bahwa Terdakwa dalam hal menjalankan usahanya menjual kupon putih tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa cara permainan togel tersebut yaitu apabila pemasang memasang Rp. 1.000,- dua angka tepat/tembus maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- jika pemasang Rp. 1.000,- dan tembus tiga angka maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- dan jika pemasang memasang Rp. 1.000,- empat angka tepat maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- dan seterusnya. Namun apabila pasangan dari pemasang tidak tepat maka uang pasangan hangus dan menjadi hak bandar. Angka tersebut dipesan kepada Terdakwa baik secara langsung atau dan kemudian Terdakwa kirim kepada Sdr. HAMID. Permainan kupon putih dilakukan 5 (lima) kali dalam seminggu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu serta pemenang dalam permainan Kupon Putih tersebut tergantung pada untung — untungan;
- Bahwa terdakwa telah menjual kupon putih kepada para pemasang sudah sekitar 1 bulan.
- Bahwa Terdakwa bekerja sehari-hari sebagai tukang ojek. Sedangkan Terdakwa menjual kupon putih hanya sebagai sampingan saja.
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya salah, namun tetap dilakukannya karena kebutuhan ekonomi. Terdakwa juga mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa di persidangan, penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia Warna Biru;
- Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) rupiah yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah, 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) rupiah, 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5000,- (lima ribu) rupiah; dan

- 3 (tiga) lembar kertas putih yang berisikan pesanan angka-angka kupon putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan penuntut umum, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 sekitar pukul 12.30 Wita Terdakwa didatangi oleh Saksi MUAMAR KADAPI bersama Saksi ANTON HERMAWAN, S.H. di Area Parkiran Kendaraan Pasar Tungging di seberang KUA (Kantor Urusan Agama) Kel. Berangas Barat, Kec. Alalak, Kab. Batola yang sebelumnya mendapatkan informasi masyarakat Terdakwa sebagai penjual permainan judi kupon putih untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut, di kantong celana terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia Warna Biru yang di dalamnya terdapat angka-angka pasangan kupon putih, uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) rupiah yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) rupiah, 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5000,- (lima ribu) rupiah dan 3 (tiga) lembar kertas putih yang berisikan pesanan angka-angka kupon putih;
- Bahwa ketika ditanyakan kepada Terdakwa mengenai asal usul uang tersebut, Terdakwa mengakui uang tersebut didapat dari hasil penjualan permainan Kupon Putih dan handphone sebagai sarana untuk menerima pesanan dari pembeli dan mengirim SMS nomor atau angka permainan Kupon Putih yang selanjutnya dikirimkan terdakwa kepada Sdr. HAMID (belum tertangkap) dan 3 (tiga) lembar kertas putih yang berisikan pesanan angka-angka kupon putih tersebut merupakan pasangan dari pemasang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 13 dari 25
Putusan No. 244/Pid.B/2014/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan pembagian persentase keuntungan dari Sdr. HAMID sebesar 5 % (lima persen) dari hasil yang disetorkan Terdakwa kepada Sdr. HAMID, dan kadang mendapatkan komisi sukarela dari pemasang yang angka pesannya tepat/tembus;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menjalankan usahanya menjual kupon putih tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa cara permainan togel tersebut yaitu apabila pemasang memasang Rp. 1.000,- dua angka tepat/tembus maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- jika pemasang Rp. 1.000,- dan tembus tiga angka maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- dan jika pemasang memasang Rp. 1.000,- empat angka tepat maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- dan seterusnya. Namun apabila pasangan dari pemasang tidak tepat maka uang pasangan hangus dan menjadi hak bandar. Angka tersebut dipesan kepada Terdakwa baik secara langsung atau dan kemudian Terdakwa kirim kepada Sdr. HAMID. Permainan kupon putih dilakukan 5 (lima) kali dalam seminggu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu serta pemenang dalam permainan Kupon Putih tersebut tergantung pada untung — untungan;
- Bahwa terdakwa telah menjual kupon putih kepada para pemasang sudah sekitar 1 bulan.
- Bahwa Terdakwa bekerja sehari-hari sebagai tukang ojek. Sedangkan Terdakwa menjual kupon putih hanya sebagai sampingan saja.
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya salah, namun tetap dilakukannya karena kebutuhan ekonomi. Terdakwa juga mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan subsidaritas yakni primair Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP, subsidair pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu. Apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidiar. Demikian sebaliknya, apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu lagi dipertimbangkan.

Menimbang bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu bahwa Terdakwa didakwa telah melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Tanpa hak dengan sengaja;**
3. **Menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam perusahaan untuk melakukan permainan judi.**

Ad.1. Unsur barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" di sini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku dan atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia.

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan terdakwa HELDI PERMANA Bin SAHDAN (Alm). Setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Terdakwa. Terdakwa adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur barangsiapa telah terpenuhi.

Ad.2. Tanpa hak dengan sengaja.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam pasal ini mengacu pada adanya izin.

Halaman 15 dari 25
Putusan No. 244/Pid.B/2014/PN Mrh.



Menimbang yang dimaksud dengan izin menurut Kamus Hukum, Izin (*vergunning*) dijelaskan sebagai perkenaan dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki. Adapun menurut Bagir Manan, izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang. Hal ini berbeda dengan dispensasi yang merupakan suatu persetujuan untuk tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan.

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum di persidangan Terdakwa mengakui perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja” adalah suatu perbuatan itu telah dilakukan dengan disadari atau telah ada niat dari pelaku, baik untuk melakukan perbuatan itu sendiri ataupun untuk timbulnya suatu akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa menyadari perbuatannya adalah perbuatan yang dilarang. Akan tetapi tetap dilakukan terdakwa karena tergiur keuntungan yang akan diperolehnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam perusahaan untuk melakukan permainan judi.

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub unsur yang bersifat alternatif, yaitu :

- Menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian; atau
- Turut serta dalam perusahaan untuk melakukan permainan judi.

Oleh karena sub unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsurnya terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi dan sub unsur lainnya tidak perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan lagi. Majelis hakim akan membuktikan terlebih dahulu sub unsur yang dianggap paling mendekati fakta persidangan.

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan bermain judi adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP yang menyatakan yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya. Permainan Judi (*hazardspel*) mengandung unsur sebagai berikut :

- i. Adanya pengharapan untuk menang;
- ii. Bersifat untung-untungan saja;
- iii. Ada insentif berupa hadiah bagi yang menang;
dan
- iv. Pengharapan untuk menang semakin bertambah
jika ada unsur kepintaran, kecerdasan dan ketangkasan.

Bahwa pencaharian dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara konsisten atau terus menerus. Perbuatan tersebut digunakan sebagai pekerjaan dan menjadi gantungan untuk hidup yang bertujuan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, ditemukan di kantong celana terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia Warna Biru yang di dalamnya terdapat angka-angka pasangan kupon putih, uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) rupiah, dan 3 (tiga) lembar kertas putih yang berisikan pesanan angka-angka kupon putih. Ketika ditanyakan kepada Terdakwa mengenal asal usul uang tersebut, Terdakwa mengakui uang tersebut didapat dari hasil penjualan permainan Kupon Putih dan handphone sebagai sarana untuk menerima pesanan dari pembeli dan mengirim SMS nomor atau angka permainan Kupon Putih yang selanjutnya dikirimkan terdakwa kepada Sdr. HAMID (belum tertangkap) dan 3 (tiga) lembar kertas putih yang berisikan pesanan angka-angka kupon putih

Halaman 17 dari 25
Putusan No. 244/Pid.B/2014/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan pasangan dari pemasang. Terdakwa mendapatkan pembagian persentase keuntungan dari Sdr. HAMID sebesar 5 % (lima persen) dari hasil yang disetorkan Terdakwa kepada Sdr. HAMID, dan kadang mendapatkan komisi sukarela dari pemasang yang angka pesannya tepat/tembus. Permainan togel dilakukan dengan cara apabila pemasang memasang Rp. 1.000,- dua angka tepat/tembus maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- jika pemasang Rp. 1.000,- dan tembus tiga angka maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- dan jika pemasang memasang Rp. 1.000,- empat angka tepat maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- dan seterusnya. Namun apabila pasangan dari pemasang tidak tepat maka uang pasangan hangus dan menjadi hak bandar. Angka tersebut dipesan kepada Terdakwa baik secara langsung atau dan kemudian Terdakwa kirim kepada Sdr. HAMID. Permainan kupon putih dilakukan 5 (lima) kali dalam seminggu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu serta pemenang dalam permainan Kupon Putih tersebut tergantung pada untung — untungan.

Menimbang, bahwa terdakwa telah menjual kupon putih kepada para pemasang sudah sekitar 1 bulan. Terdakwa bekerja sehari-hari sebagai tukang ojek. Sedangkan Terdakwa menjual kupon putih hanya sebagai sampingan saja.

Bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa telah senyatanya memberi kesempatan permainan judi dengan menjual kupon putih, yang mana permainan ini termasuk dalam kualifikasi *hazardspel* dalam ketentuan Pasal 303 KUHP yaitu permainan yang mendasarkan pada harapan untuk menang yang sifatnya untung-untungan saja, namun Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tidak sebagai pekerjaan, namun dilakukan hanya sebagai keisengan/selingan belaka sambil menunggu pelanggan ojeknya. Dalam hal ini tidak memenuhi ketentuan 'pencaharian' yang pengertiannya sebagaimana diuraikan diatas, oleh karena itu dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi. Dengan demikian unsur "sebagai mata pencaharian" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan di atas, Terdakwa telah memberi kesempatan orang lain untuk main judi dengan cara menjual kupon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih. Oleh karena itu, Terdakwa juga tidak terbukti turut serta dalam perusahaan untuk melakukan permainan judi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ketiga tidak terbukti.

Menimbang, oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair, yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka terhadap unsur lainnya tidak perlu lagi majelis hakim pertimbangkan. Oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer tersebut.

Menimbang bahwa karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan primer, maka selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan subsidair yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Tanpa hak dengan sengaja;**
3. **Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tatacara.**

Ad.1. Barangsiapa.

Menimbang, bahwa terhadap unsur pertama yaitu unsur "barangsiapa" telah Majelis Hakim pertimbangkan pada Dakwaan Primair Penuntut Umum, maka terhadap unsur "barangsiapa" telah terpenuhi atas diri Terdakwa sehingga unsur barang siapa tidak perlu lagi dipertimbangkan.

Ad.2. Tanpa hak dengan sengaja.

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua juga telah Majelis Hakim pertimbangkan pada Dakwaan Primair Penuntut Umum, maka terhadap unsur "tanpa hak dengan sengaja" telah terpenuhi atas diri Terdakwa sehingga unsur ini tidak perlu lagi dipertimbangkan.

Halaman 19 dari 25
Putusan No. 244/Pid.B/2014/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tatacara.

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub unsur yang bersifat alternatif, yaitu :

- Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi; atau
- Turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada :
 - 1) adanya sesuatu syarat; atau
 - 2) dipenuhinya suatu tatacara.

Oleh karena sub unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsurnya terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi dan sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Majelis hakim akan membuktikan terlebih dahulu sub unsur yang dianggap paling mendekati fakta persidangan.

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan bermain judi adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP yang menyatakan yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya. Permainan Judi (*hazardspel*) mengandung unsur sebagai berikut :

- i. Adanya pengharapan untuk menang;
- ii. Bersifat untung-untungan saja;
- iii. Ada insentif berupa hadiah bagi yang menang; dan
- iv. Pengharapan untuk menang semakin bertambah jika ada unsur kepintaran, kecerdasan dan ketangkasan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, ditemukan di kantong celana terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia Warna Biru yang di dalamnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat angka-angka pasangan kupon putih, uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) rupiah, dan 3 (tiga) lembar kertas putih yang berisikan pesanan angka-angka kupon putih. Ketika ditanyakan kepada Terdakwa mengenai asal usul uang tersebut, Terdakwa mengakui uang tersebut didapat dari hasil penjualan permainan Kupon Putih dan handphone sebagai sarana untuk menerima pesanan dari pembeli dan mengirim SMS nomor atau angka permainan Kupon Putih yang selanjutnya dikirimkan terdakwa kepada Sdr. HAMID (belum tertangkap) dan 3 (tiga) lembar kertas putih yang berisikan pesanan angka-angka kupon putih tersebut merupakan pasangan dari pemasang. Terdakwa mendapatkan pembagian persentase keuntungan dari Sdr. HAMID sebesar 5 % (lima persen) dari hasil yang disetorkan Terdakwa kepada Sdr. HAMID, dan kadang mendapatkan komisi sukarela dari pemasang yang angka pesannya tepat/tembus. Permainan togel dilakukan dengan cara apabila pemasang memasang Rp. 1.000,- dua angka tepat/tembus maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- jika pemasang Rp. 1.000,- dan tembus tiga angka maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- dan jika pemasang memasang Rp. 1.000,- empat angka tepat maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- dan seterusnya. Namun apabila pasangan dari pemasang tidak tepat maka uang pasangan hangus dan menjadi hak bandar. Angka tersebut dipesan kepada Terdakwa baik secara langsung atau dan kemudian Terdakwa kirim kepada Sdr. HAMID. Permainan kupon putih dilakukan 5 (lima) kali dalam seminggu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu serta pemenang dalam permainan Kupon Putih tersebut tergantung pada untung — untungan.

Menimbang, bahwa terdakwa telah menjual kupon putih kepada para pemasang sudah sekitar 1 bulan. Terdakwa bekerja sehari-hari sebagai tukang ojek. Sedangkan Terdakwa menjual kupon putih hanya sebagai sampingan saja.

Bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa telah senyatanya memberi kesempatan permainan judi dengan menjual kupon putih, yang mana permainan ini termasuk dalam kualifikasi *hazardspel* dalam ketentuan Pasal 303 KUHP yaitu permainan yang mendasarkan pada harapan untuk menang yang sifatnya untung-untungan saja.

Halaman 21 dari 25
Putusan No. 244/Pid.B/2014/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pembuktian semua Unsur-Unsur Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidi Penuntut Umum yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap diri terdakwa, telah dilakukan penahanan terhadap diri Terdakwa. Oleh karena itu, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia Warna Biru; dan
- 3 (tiga) lembar kertas putih yang berisikan pesanan angka-angka kupon putih.

Merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk bermain judi dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) rupiah yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah, 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) rupiah, 4
(empat) lembar uang pecahan Rp. 5000,- (lima ribu) rupiah.

Merupakan hasil dari permainan judi yang dilakukan Terdakwa. Barang bukti ini memiliki nilai ekonomis, sehingga cukup beralasan bagi majelis hakim untuk menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
2. Terdakwa sopan, sehingga memudahkan jalannya persidangan; dan
3. Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata bertujuan untuk balas dendam, di samping sebagai tindakan represif juga harus mencerminkan prevensi khusus dan prevensi umum. Prevensi khusus bertujuan agar pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku dapat menimbulkan efek jera, sehingga tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan menyesali perbuatannya, sedangkan prevensi umum agar masyarakat diharapkan tidak meniru atau melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan oleh si pelaku dan ketertiban dalam masyarakat dapat terjaga.

Mengingat, ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta segala peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Halaman 23 dari 25
Putusan No. 244/Pid.B/2014/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa HELDI PERMANA Bin SAHDAN (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa HELDI PERMANA Bin SAHDAN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan pada Khalayak Umum untuk Melakukan Permainan Judi";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia Warna Biru; dan
 - 3 (tiga) lembar kertas putih yang berisikan pesanan angka-angka kupon putih.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) rupiah yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) rupiah, 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5000,- (lima ribu) rupiah

Dirampas untuk negara.

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari Rabu, tanggal 14 Januari 2015 oleh kami BUDIANSYAH, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, M.IKHSAN RIYADI F.,SH.MH. dan PETRUS NICO KRISTIAN,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim ketua tersebut, didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh ARDIANSYAH panitera pengganti pengadilan negeri tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh SIHYADI, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Marabahan, serta
dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

1. M.IKHSAN RIYADI F., S.H.MH.

ttd

2. PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

BUDIANSYAH, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

ARDIANSYAH

Halaman 25 dari 25
Putusan No. 244/Pid.B/2014/PN Mrh.